

BAB III

PENDAPAT AHMAD HASSAN DAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG ILLAT HUKUM RIBA

A. Pendapat Ahmad Hassan Tentang *Illat* Hukum Riba

1. Biografi Ahmad Hassan

Ahmad Hassan adalah seorang ulama, ahli fikih/usul fikih, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ia lahir di Singapura, 1887. A. Hassan dikenal sebagai kritikus atau ahli debat dalam berbagai persoalan fikih. Lebih dikenal dan populer dengan sebutan Hassan Bandung, nama lengkapnya adakah Hassan bin Ahmad. Setelah pindah ke Bangil ia juga disebut Hassan Bangil, Jawa Timur. A. Hassan adalah seorang tokoh Islam terkemuka dan tokoh Persatuan Islam (Persis).¹

Sejak usianya yang ke-23, Tahun 1910 sampai dengan Tahun 1921, berbagai jenis pekerjaan telah dicobanya, mulai dari seorang guru, pedagang tekstil, juru tulis di kantor urusan haji, sampai anggota redaksi majalah Utusan Melayu. Dari berbagai jenis pekerjaan yang sempat dilakukannya itu, agaknya, berwiraswasta dalam bidang pertekstilan lebih menarik bagi dirinya.²

Hal ini terbukti, ketika pada Tahun 1921 A. Hassan pindah ke Surabaya dengan maksud mengambil alih pimpinan sebuah toko tekstil milik pamannya, Haji Abdul Latif. Masa itu di Surabaya sedang berkembang pertentangan paham antara kelompok yang lebih bersemangat modernis dengan kelompok yang cenderung

¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), h. 532

² *Ibid.*,

milik pamannya, Haji Abdul Latif. Masa itu di Surabaya sedang berkembang pertentangan paham antara kelompok yang lebih bersemangat modernis dengan kelompok yang cenderung tradisional, khususnya dalam persoalan-persoalan fikih. Haji Abdul Latif sendiri, pamannya, termasuk kelompok tradisional.

Oleh karenanya, dapat dipahami mengapa pamannya tidak menyukai pikiran-pikiran yang berorientasi Wahabiyah. Bahkan, pamannya cenderung menghalangi Hassan untuk banyak berhubungan dengan mereka, baik yang bersemangat pikiran modernis maupun yang cenderung kepada pikiran-pikiran Wahabiyah. Hassan tidak begitu saja dapat menerima pandangan pamannya. Sesungguhnya pertentangan paham antara kalangan yang kuat memegang tradisi dengan kelompok yang bersemangat modernis telah mulai dikenalnya sejak ia masih di Singapura.³

Selain ayahnya sendiri pun bersimpati terhadap pikiran-pikiran Wahabiyah, ia juga telah berkenalan dengan majalah-majalah yang diterbitkan kalangan modernis, misalnya al-Imam yang terbit di Singapura dan al-Munir yang diterbitkan di Padang. Bahkan, ia sendiri pernah membaca majalah al-Manar yang diterbitkan Rasyid Rida di Mesir, meskipun ketika itu ia belum begitu memahaminya. Tidak berapa lama setelah tinggal di Surabaya, Hassan pun mengunjungi Bandung. Sebagaimana ia tiba di Surabaya untuk urusan pertekstilan, kali ini pun

³ Tamar Jaya, *Riwayat Hidup A. Hassan*, (Jakarta: Mutiara, 2014), h. 4.

datang ke Bandung untuk urusan yang sama, bahkan untuk mengembangkannya lebih jauh.⁴

Ia bermaksud mempelajari teknik pertenunan di lembaga tekstil pemerintah untuk dipraktikkannya di perusahaan tekstil yang hendak didirikannya di Surabaya. Selama di Bandung, Hassan tinggal di tempat Haji Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persis. Tanpa disengaja, Hassan telah berada di pusat kegiatan organisasi keagamaan. Potensi untuk memperdalam dan mengembangkan persoalan keagamaan yang telah membenih dalam dirinya sejak di Singapura, kini menemukan tempat persemaian yang memungkinkan.⁵

Akhirnya Hassan memutuskan untuk tinggal di Bandung, di samping untuk mengembangkan usahanya di bidang pertekstilan, juga sekaligus untuk mengembangkan pikiran-pikiran keagamaannya yang memang cenderung bersemangat modernis. Usaha yang sudah dirintisnya sejak ia di Singapura mengalami kebangkrutan. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk meninggalkan bidang usahanya, dan seluruh waktu yang dimilikinya dicurahkan untuk mengembangkan pemahaman dan pemikiran keagamaan organisasi Persis. Karena seluruh waktunya, dapat dikatakan, tercurahkan untuk urusan Persis yang berkembang di Bandung ini, akhirnya Hassan terkenal dengan sebutan "Ahmad Hassan Bandung"⁶

⁴ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi*, h. 533

⁵ Syafiq A. Mughni, *Nilai-Nilai Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 127-130

⁶ *Ibid.*, h. 83

2. Pendidikan dan Perjuangan A. Hassaan

Pendidikan A. Hassan pertama diperolehnya langsung dari ayahnya. Setelah berumur 7 tahun, ia mulai belajar Al-Qur'an dan agama. Selama 4 tahun ia menimba ilmu di sekolah Melayu, dan 4 tahun sesudah itu, ia secara khusus mempelajari bahasa Melayu, Tamil, Inggris, dan Arab, hingga menguasai keempat bahasa tersebut dengan baik. Beberapa guru Ahmad Hassan selama berada di Singapura adalah H Ahmad Kampung Tiung, H Muhammad Thaib Kampung Rokoh, Said Abdullah Munawi Mausili, Abdul Latif, H Hassan, dan Syekh Ibrahim India.

Ahmad Hassan tidak pernah menyelesaikan sekolahnya, hanya sampai kelas empat sekolah rakyat dan tingkat empat pada *English Elementary School*. Pada usia 7 tahun ia sudah harus bekerja sebab kehidupan orang tuanya sangat sederhana. Namun, satu hal yang sangat berpengaruh bagi Ahmad Hassan adalah pola hidup sederhana dan semboyan hidup mandiri yang ditanamkan oleh orang tuanya kepadanya. Setelah meninggalkan sekolah, selama 11 tahun (1910-1921) ia bekerja sebagai pegawai toko, agen distribusi es, dan tukang vulkanisasi ban mobil. Ia pernah juga menjadi guru agama di Madrasah Assagaf Malaya dan guru bahasa Melayu serta bahasa Inggris di Pontian Kecil, Sanglang, Johor Bahru. Ia juga membantu ayahnya di percetakan, yang kemudian membuatnya tertarik pada pekerjaan mengarang dan menulis.⁷

A. Hassan pada Tahun 1926 telah memilih Persatuan Islam (Persis) yang telah berdiri pada Tahun 1923 di Bandung. Organisasi itu didirikan oleh Muhammad Zamzam dan Muhammad Yunus, dua usahawan yang berasal dari

⁷ Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2014), h. 97

Palembang, Sumatera. A. Hassan masuk Persis sebenarnya bukan karena tertarik pada paham-pahamnya, karena bahkan A. Hassanlah yang membawa Persis untuk menjadi gerakan *ishlah*. A. Hassan sadar bahwa pemikirannya harus dituangkan dalam sebuah gerakan agar bisa berkembang secara efektif.⁸

Tampaknya gabungan antara watak A. Hassan yang tajam dan ciri Persis yang keras telah menghasilkan sebuah gerakan paham yang cepat meluas. Salah satu keuntungan Persis ialah jumlah anggota yang tidak banyak, karena itu bisa berjalan lebih lincah, dan kesibukan mengurus anggota seperti yang dialami oleh organisasi massa lainnya bisa dihindari, sehingga cukup tenaga untuk menekankan aspek-aspek pendidikan, misalnya sekolah dan pondok pesantren, publikasi dan kaderisasi. Dibanding dengan Muhammadiyah yang pada awalnya lebih menekankan kegiatan sosial, dan al-Irsyad yang membawa kesan eksklusif dalam keanggotaan, Persis memiliki kelebihan yang sangat menonjol di bidang publikasi.⁹

3. Karya A. Hassan

Beberapa karya Ahmad Hassan dapat disebutkan di bawah ini:

1. Pengajaran Shalat, 1930, terbit 45.000 eks (eksemplar).
2. Pengajaran Shalat (huruf 'Arab), 1930 terbit 5.000 eks.
3. Kitab Tallin, 1931, terbit 5.000 eks.
4. Risalah Jum'at, 1931 terbit 4.000 eks.

⁸ Syafiq A. Mughni, *Nilai-Nilai Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2011, h. 128

⁹ Dadan Wildan, *Yang Dai Yang Politikus*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 49.

5. Debat Rib,a1931 terbit 2.000 eks.
6. Al-Mukhtar,1931 terbit 8.000 eks.
7. Soal Jawab,1931 terbit 7.000 eks.
8. Al-Burhan,1931 terbit 2.000 eks.
9. Al-Furqan,1931 terbit 2.000 eks.
10. Debat Talqin,1932 terbit 7.000 eks.
11. Kitab Riba,1932 terbit 2.000 eks.
12. Risalah Ahmadiyah,1932 terbit 3.000 eks.
13. Pepatah,1934 terbit 2.000 eks.
14. Debat Luar Biasa,1934 terbit 3.000 eks.
15. Debat Taqlid,1935 terbit 6.000 eks.
16. Debat taqlid,1936 terbit 10.000 eks
17. Surat-Surat. Islam dari Endeh,1937 terbit 10.000 eks
18. Al-Hidayah, 1937 terbit 2.000 eks.
19. Ketuhanan Yesus Menurut Bibel, 1939 terbit 4.000 eks.
20. Bacaan Sembahyang, 1939 terbit 15.000 eks
21. Kesopanan Tinggi, 1939 terbit 15.000 eks
22. Kesopanan Islam, 1939 terbit 2.000 eks
23. Hafalan, 1940 terbit 5.000 eks.
24. Qaidah Ibtidaiyah, 1940 terbit 8.000 eks.
25. Hai Cucuku, 1941 terbit 4.000 eks.
26. Risalah Kerudung, 1941 terbit 7.000 eks.
27. Islam dan Kebangsaan, 1941 terbit 6.000 eks.

28. An-Nubuawah, 1941 terbit 8.000 eks.
29. Perempuan Islam, 1941 terbit 7.000 eks.
30. Debat Kebangsaan, 1941 terbit 3.000 eks.
31. Tertawa, 1947 terbit 3.000 eks.
32. Pemerintahan cara Islam, 1947 terbit 5.000 eks.
33. Kamus Rampaian, 1947 terbit 4.000 eks.
34. A.B.C. Politik, 1947 terbit 6.000 eks.
35. Syair, 1953 terbit 2.000 eks.
36. Risalah Hajji, 1954 terbit 2.000 eks.
37. Wajibkah Zakat?, 1955 terbit 3.000 eks.
38. Wajibkah Perempuan Berjum'at?, 1955 terbit 4.000 eks.
39. Topeng Dajjal, 1955 terbit 3.000 eks.
40. Halalkah Bermadzhab, 1956 terbit 7.000 eks.
41. Al-Madzhab, 1956 terbit 7.000 eks.
42. Al-Furqan (Tafsir Qur'an), 1956 terbit 85.000 eks.
43. Bybel-Bybel, 1958 terbit 5.000 eks.
44. Isa Disalib, 1958 terbit 5.000 eks.
45. Isa dan Agamanya, 1958 terbit 5.000 eks.
46. Bulughul Maram, 1959 terbit 20.000 eks.
47. At-Tauhid, 1959 terbit 15.000 eks.
48. Adakah Tuhan?, 1962 terbit 12.000 eks.
49. Pengajaran Shalat, 1966 terbit 3.000 eks.
50. Dosa-Dosa Yesus, 1966 terbit 3.000 eks.

51. Bulughul Maram 11

52. Hai Puteriku

53. Nahwu

54. Al-Iman

55. Aqaid

56. Hai Puteriku II

Selain menerbitkan buku-buku, ia juga rajin menulis dalam majalah-majalah dan selebaran-selebaran yang cukup luas penyebarannya. Dalam perkembangannya, buku-buku A. Hassan sering kali dicetak ulang dan dijadikan referensi oleh para ulama ataupun santri yang sedang menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan Islam, tidak hanya ulama dan santri Persis, tetapi juga para ulama dan santri di luar jamaah Persis.

4. Pendapat Ahmad Hassan tentang Illat Hukum Riba

Di dalam bukunya "*Risalah Riba*", A. Hassan menjelaskan riba melalui dua belas tahapan. A. Hassan lebih dahulu memaparkan semua dalil yang ada relevansinya dengan masalah riba baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits, lalu menjelaskan persoalan riba fadh'l dan riba nasi'ah, dan membahas berbagai persoalan mukhtaliful hadits masalah riba, sampai kepada kesimpulan bagaimana riba dan penyebab sesuat disebut riba yang haram.

Dalam pandangan A. Hassan bahwa di dalam urusan keduniaan tidak ada yang haram atau makruh yang tetap, kecuali apa yang diharamkan atau dimakruhkan oleh agama, dan tidak ada yang wajib atau sunat yang

tetap, kecuali apa yang diwajibkan atau disunatkan oleh agama. Selain dari itu manusia merdeka dalam melakukannya asal saja tidak jadi bahaya bagi dirinya dan orang lain.¹⁰

Menurut A. Hassan, di dalam urusan keduniaan juga tidak ada satu pun perintah atau larangan agama yang tak dapat dipikirkan gunanya atau faedahnya oleh manusia, dan tidak ada satu pun perintah yang menghalangi kemajuan perdagangan, pertanian, pertukangan, dan lain-lain perusahaan yang halal, dan tidak ada satu pun perkara kebaikan yang dilarang oleh agama, sebagaimana tidak ada satupun perkara kejahatan dibenarkannya. Oleh sebab itu maka mendirikan suatu Bank atau Koperasi buat keperluan dagang dan menghutangi orang yang hendak berdagang dengan (memungut bunga yang ringan), dengan tidak syak lagi halal bahkan dapat dipandang salah orang-orang yang mampu yang tinggal diam.¹¹

Hassan, guru besar Persatuan Islam mengemukakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits yang mengharamkan riba tidak ada yang menerangkan batasnya, melainkan ayat 130 Surah 3 (Ali Imran) yang melarang "riba berganda". Ayat ini *muqayyad* dan ayat yang lain mutlak. Menurut kaidah ushul Fiqh bahwa dalam satu urusan kalau ada dua keterangan, satu mutlak dan satu lagi *muqayyad*, maka yang dipakai buat ketetapan ialah yang *muqayyad*. Contoh: Dokter melarang makan nasi banyak, berarti boleh makan nasi sedikit. Batas sedikit itu terserah

¹⁰ A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*, (Surabaya: al-ikhwan, 1986), h. 91

¹¹ *Ibid.*, h.129

pertimbangan adat kebiasaan. Jadi menurut kaidah tadi, tidak dilarang riba yang sedikit. Tetapi karena sedikit dan banyak itu tidak ada batasnya, maka kita bikin sendiri batasnya dengan memeriksa dan menimbang keterangan-keterangan yang berhubungan dengan urusan riba, atau membikin batas tertentu kalau kita ada kekuasaan.¹²

A. Hassan dalam *Tafsir al-Furqan* menyatakan, riba yang diharamkan itu ialah riba jahiliyah. Sifatnya ialah seorang yang berhutang uang atau binatang untuk dibayar di tahun depan. Apabila sampai jatuh tempo, maka yang memberi hutang dengan dapat memaksa supaya dibayar sekarang atau tahun depan. Syaratnya, hutang seratus jadi dua ratus, dan onta yang umur setahun jadi onta yang herumur dua tahun. Di tahun depan, kalau tidak bisa membayar, digandakan lagi jadi empat ratus dan seterusnya¹³

Menurut A. Hassan, bunga bank yang ada di Indonesia tidak termasuk riba yang diharamkan Al-Qur'an, karena unsur penganiayaannya tidak ada. Menurutnya, bunga dan riba pada hakekatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nasiah*, dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Yang membedakan keduanya yaitu sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas. Oleh karena itu, menurut A. Hassan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak

¹² A. Hassan, *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2. (CV Diponegoro, Bandung, 2003), h. 678. Jilid 3, h. 1191.

¹³ A. Hassan, *Tafsir al-Furqan*, (Surabaya: al-Ikhwan, 1986), h. 129

B. Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang *Illat* Hukum Riba

1. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, ia lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1994, ayahnya bernama Abdurrahman Shihab. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya adalah seorang ulama dan guru besar Tafsir di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Abdurrahman adalah seorang yang berpikiran maju dan percaya akan fungsi pendidikan sebagai agen perubahan. Wawasan maju ini bisa dilihat dari riwayat pendidikannya, dia merupakan lulusan perguruan Jami'ah Al-Khair Jakarta, salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengajarkan kepada murid-muridnya gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Sumber-sumber gagasan pembaruan gerakan ini tidak terlepas dari hubungan dengan sumber-sumber perbaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramain dan Mesir.¹⁶

Pendidikan formalnya dimulai dari Sekolah Dasar di Ujungpandang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihyyah. Pada 1958 setelah selesai menempuh pendidikan menengah, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Quran dengan tesis diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada 1967,

¹⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran. Fungsi dan Peran Wahyu Dalam kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan, 1994, h. 6

mengandung unsur berlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama. Argumen yang dikemukakan oleh A. Hassan didasarkan pada surat Ali 'Imran (3): 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat eksploitatif, *adl'âfan mudlâ'afah*. Dengan demikian, lanjut A. Hasan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur, yakni: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi.¹⁴

Sehingga menurut A. Hassan ada tiga sebab *illat dalam* riba, bila tidak mengandung salah satunya tidak bisa dikatakan sebagai riba, yaitu:

1. Pemaksaan, yaitu sesudah sampai jatuh tempo, pelaku hutang dipaksa membayar atau menambah. Oleh sebab tidak ada yang dibuat untuk membayar, terpaksa ia menerima tambahan itu, yakni hutang yang seratus umpamanya dijadikan seratus limapuluh atau dua ratus sesudah sampai tempo lagi, kalau tidak bisa bayar ditambah lagi. Lantaran malu atau takut, atau lain hal maka si peminjam menurut saja terhadap syarat orang yang meminjamkan.
2. *Dharar*, yaitu kesusahan, keberatan atau kepayahan lantaran beratnya.
3. Berlipat ganda, atau dengan sifatnya tidak terbatas yang dengan sebab itu akan membawa berlipat ganda.¹⁵

¹⁴ A. Hassan, *Soal Jawab Berbagai Masalah Agama*, Jilid 2, (Bandung: CV Diponegoro, Bandung, 2003), hlm. 678.

¹⁵ A. Hassan, *Risalah Riba*, (Bangil: Pustaka Elbina, 2005), h. 254-255

meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Selanjutnya dia meneruskan studinya di fakultas yang sama, dan pada 1969 berjudul *al-I 'jaz al-Tashri'iy li al-Quran al-Karim* (kemukjizatan al-Quran al-Karim dari Segi Hukum).¹⁷

Berikutnya M. Quraish Shihab dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu, dia juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun diluar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian; antara lain, penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).¹⁸

Pada tahun 1980 M. Quraish Shihab menuntut ilmu kembali ke al-Azhar, dengan spesialisasi studi tafsir al-Quran. Gelar doktor dalam bidang ini, hanya ditempuh dalam waktu dua tahun yang berarti selesai pada tahun 1982. Disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biqā'i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm al-Durar karya al-Biqā'i)" berhasil dipertahankannya dengan predikat *summa cum laude*

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Ensiklopedia Islam Indonesia, (Jakarta: Jembatan Merah, 1998), h. 111.

dengan penghargaan Mumtaz Ma'a Martabah al-Saraf al-Ula (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).¹⁹

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, al- Azhar, Kairo sampai mendapatkan gelar M.A dan Ph.D, ia tercatat sebagai orang yang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.²⁰ Sehingga Muhammad Quraish Shihab adalah sarjana muslim kontemporer Indonesia yang berhasil tidak hanya dalam karir keilmuan, tetapi juga dalam karir sosial kemasyarakatan, termasuk dalam pemerintahan.

2. Perjuangan M. Quraish shihab

Quraish Shihab memiliki jasa yang cukup besar di berbagai hal. Sekembalinya dari Mesir, sejak tahun 1984, ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. selain itu, ia juga menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) sejak 1984, Anggota Lajnah Pentashih al-Quran Departemen Agama sejak 1989, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989, dan Ketua Lembaga Pengembangan. Ia juga berkecimpung di beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, Pengurus

¹⁹*Ibid.*,

²⁰M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 1

Konsorsium ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.²¹

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktifitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Diantaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi*

²¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, h. 1

jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.²²

Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis seperti menulis untuk surat kabar Pelita dalam rubrik "Pelita Hati." Kemudian rubrik "Tafsir al-Amanah" dalam majalah Amanah di Jakarta yang terbit dua minggu sekali Ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta, menulis berbagai buku sur'ingandan jurnal-jurnal ilmiah, diantaranya Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984); Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987); dan Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta: Untagma, 1988). Di samping kegiatan tersebut di atas, H.M. Quraish Shihab juga dikenal penceramah yang handal. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV.²³

3. Karya Ilmiah M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab adalah seorang tokoh muslim kontemporer Indonesia yang produktif. Dalam waktu yang relatif singkat, dia mampu menelurkan karya yang sangat banyak dan cukup memiliki corak

²²*Ibid.*,

²³Ensiklopedia Islam Indonesia, h. 111.

tersendiri. Karya-karya M. Quraish Shihab sangat populer dan bisa diterima diberbagai kalangan. Di tengah kesibukannya yang luar biasa sebagai dosen, pejabat tinggi, dan aktifitas organisasi, ia sempat menulis berbagai karya ilmiah, baik yang berupa artikel ilmiah yang dipresentasikan dalam berbagai seminar, rubrik atau kolom yang dimuat dalam beragam surat kabar dan majalah, maupun buku-buku yang diterbitkan. Tulisan-tulisannya bernuansa sejuk, sederhana dan mudah dipahami, sehingga tidak mengeherankan bila di antara buku karyanya best seller dan mengalami cetak ulang berkali-kali. Selain itu rubrik yang diasuh di harian terkemuka juga selalu menjadi bacaan masyarakat yang digemari.²⁴

Diantara karya-karya M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- a. *Mukjizat al-Quran di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan pemberitaan Ghaib* (Bandung: Mizan, 1996).
- b. *Tafsir al-Amanah* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992).
- c. *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1995).
- d. *Studi Kritis al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).
- e. *Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhi Atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).
- f. *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1998).
- g. *Fatwa-fatwa Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999).

²⁴Kusmana, M. *Quraish Shihab membangun Citra Institusi*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002), h. 257.

- h. *Tafsir al-Quran al-Karim; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- i. *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1998).
- j. *Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
- k. *Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1997).
- l. *Sahur Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1997).
- m. *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987).
- n. *Mahkota Tuntunan Ilahi; Tafsir Surat al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1988).
- o. *Hidangan Ilahi; Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
- p. *Menyingkap Tabir Ilahi; Tafsir asma al-Husna* (Bandung: Lentera Hati, 1998)
- q. *Tafsir Ayat-ayat Pendek* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- r. *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
- s. *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan, 2002).
- t. *Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

4. Pendapat M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab mulai melakukan pembahasan riba ketika sampai tafsir surat Al-Baqarah ayat 275 dalam kitabnya "*Tafsir Al-Mishbah*", dan

lebih detil kembali tuangkan dalam beberapa karya buku diantaranya "*Membumikan al-Qur'an*".

Dalam memandang riba, M. Quraish Shihab juga melihat latar sosio history pelarangan riba. Sejarah mencatat bahwa Thaif, tempat pemukiman suku Tsaqif yang terletak sekitar 75 sebelah tenggara Makkah, merupakan daerah subur dan menjadi salah satu pusat perdagangan antar suku Quraisy yang bermukim di Makkah. Di Thaif bermukim orang-orang Yahudi yang telah mengenal praktekpraktek riba, sehingga keberadaan mereka di sana menumbuh suburkan praktek tersebut.

Suku Quraisy yang ada di Makkah juga terkenal dengan aktivitas perdagangan, bahkan Al-Qur'an mengabarkan tentang hal tersebut dalam Surat al-Quraisy. Disana pun mereka telah mengenal praktek-praktek riba. terbukti pula dengan keheranan kaum musyrik terhadap larangan praktek riba yang mereka anggap sama dengan jual beli. Dalam arti mereka beranggapan bahwa kelebihan yang diperoleh dari modal yang dipinjamkan tidak lain kecuali sama dengan keuntungan (kelebihan yang diperoleh dari) hasil perdagangan.

Selanjutnya M. Quraish Shihab membahas riba melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat di empat surah yakni Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisaa' dan Ar-Ruum. Bila dikaji dari urutan turun maka ayat pertama yang turun adalah surah Arrum yang merupakan surah Makkiyah baru meudian terakhir adalah surah Al-Baqarah.

Pembahasan riba yang diharamkan Al-Qur'an berikutnya dikaji oleh M. Quraish Shihab dengan menganalisis khusus lagi dengan memahami kata-kata kunci dari ayat-ayat al_quran tentang riba, yaitu *adh'afan mudha'afah* (QS. Ali Imron/3: 130), *ma baqiya mi al-riba* (QS. Al-Baqarah/2: 278), *falakum ru'usu amwalikum* (QS. Al-Baqarah/2: 279) dan *la tazhlimun wa la tuzhlamun* (QS. Al-Baqarah/2 : 279). Dengan memahami kata kunci ini, M. Quraish Shihab berusaha menemukan jawaban tentang riba yang diharamkan Al-Qur'an atau sebab apakah yang menjadikan kelebihan tersebut haram.

Pertama Quraish Shihab membahas tentang *adh'afan mudho'afah*. Kata *adh'af* adalah bentuk jamak dari kata *dha'if* yang diartikan sebagai "sesuatu bersama dengan sesuatu yang lain yang sama dengannya (ganda)". Dengan demikian, *adh'afan mudha'afah* adalah pelipat gandaan yang berkali-kali.²⁵

Al-Thabariy mengemukakan beberapa riwayat yang dapat menghantarkan kepada pengertian *adh'afan mudha'afah* atau riba yang berlaku pada masa turunya Al-Qur'an, antara lain: *Pertama*, dari Zaid bahwa ayahnya mengutarakan bahwa riba pada masa jahiliyyah adalah dalam pelipatgandaan dan umur (hewan). Seseorang yang berhutang, bila tiba masa pembayarannya, ditemui oleh Kreditur (yang menghutangi) dan berkata kepada debitur (yang berhutang); "bayarlah atau kamu tambah

²⁵ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*, cet. 13 (Bandung, Mizan, 1996), h. 409

untukku“. Maka apabila yang berhutang mempunyai sesuatu (untuk membayarnya), ia melunasi hutangnya, dan bila tidak, ia menjadikan hutangnya (bila seekor hewan) seekor hewan yang lebih tua usianya (dari yang pernah dipinjamnya). Apabila yang dipinjamnya berumur setahun dan telah memasuki tahun kedua, maka yang dijadikan pembayarannya seekor hewan yang berumur dua tahun dan telah memasuki tahun ketiga, begitu juga seterusnya. Sedangkan jika yang dipinjamnya materi (uang), kreditur mendatangnya untuk menagih, bila ia tidak mampu, ia bersedia melipatgandakannya sehingga menjadi 100, di tahun berikutnya menjadi 200 dan bila belum lagi terbayar dijadikannya 400 dan seterusnya sampai ia mampu membayar (Ibnu Jarir at-Thobari, 1954: 90). *Kedua*, Mujahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang oleh Allah SWT adalah yang dipraktekkan pada masa jahiliyyah, yaitu bahwa seseorang mempunyai piutang kepada orang lain, kemudian peminjam berkata kepadanya “untukmu (tambahan) sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran “, maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya. (Ibnu Jarir at-Thobari, 1954: 101). *Ketiga*, Qatadah menyatakan menyatakan bahwa riba pada masa jahiliyyah adalah penjualan seseorang kepada orang lain (dengan pembayaran) sampai pada masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, ditambahlah (jumlah utangnya) dan ditangguhkan masa pembayarannya.²⁶

²⁶ Ibid., h.409-410

Riwayat-riwayat diatas dapat digarisbawahi bahwa, *pertama*, penambahan dari jumlah piutang yang digambarkan oleh ketiga riwayat tidak dilakukan pada saat transaksi, tetapi dikemukakan oleh kreditor atau debitor pada saat jatuh tempo masa pembayaran. Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi mengomentari bahwa riba pada masa jahiliyyah adalah riba yang dinamai pada masa sekarang dengan riba *fahisy* (riba yang keji atau berlebih-lebihan), yakni keuntungan yang berganda. Tambahan yang *fahisy* (berlebih-lebihan) ini terjadi setelah tiba masa pelunasan, dan tidak ada dari penambahan (yang bersifat keji atau berlebih-lebihan itu) dalam transaksi pertama seperti memberikan kepadanya 100 dengan (mengembalikan) 110 ataukah lebih atau kurang (dari jumlah tersebut). Rupanya mereka merasa berkecukupan dengan keuntungan yang sedikit (sedikit penambahan pada transaksi pertama). Apabila telah tiba masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, sedangkan peminjam ketika itu telah berada dalam genggamannya (yang memberi pinjaman), maka mereka memaksa untuk mengadakan pelipatgandaan sebagai imbalan penundaan. Inilah yang dinamai *riba al-nasi'ah* (riba akibat penundaan). Ibnu Abbas berpendapat bahwa *nash* Al-Qur'an menunjuk kepada riba *al-nasi'ah* yang dikenal (ketika) itu. (Al-Maraghi, 1946: 65). Kedua, pelipatgandaan yang disebutkan dalam riwayat pertama adalah perkalian dua kali, sedang pada riwayat kedua dan ketiga pelipatgandaan tersebut tidak disebutkan, tetapi sekedar penambahan dari jumlah kredit. Hal ini mengandung makna satu dari dua kemungkinan; memahami masing-

masing riwayat secara berdiri sendiri artinya riba yang dilarang adalah setiap tambahan dari jumlah hutang dalam kondisi tertentu, baik penambahan itu berlipat ganda ataupun tidak berlipat ganda atau memadukan riwayat-riwayat tersebut, sehingga dapat dipahami bahwa penambahan yang dimaksud oleh riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan pelipatgandaan adalah penambahan yang berlipat ganda. Makna yang kedua ini secara lahir di dukung oleh redaksi dan dipandang sah.

Al-Thabariy setelah mencermati riwayat-riwayat diatas dan riwayat lainnya menyimpulkan bahwa riba *adh'afan mudha'afah* adalah penambahan dari jumlah kredit akibat penundaan pembayaran atau apa yang dinamai dengan riba *al-nasi'ah*. Menurutnya, seseorang yang mempraktekkan riba dinamai *murbin* karena ia melipatgandakan harta yang dimilikinya atas beban pengorbanan debitor baik secara langsung atau penambahan akibat penangguhan waktu pembayaran (At-Thobari, 1954: 90). Kesimpulan yang senada dengan al-Thabariy adalah kesimpulan dari Rasyid Ridho dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Abdul Mun'im al-Namir, salah seorang anggota Dewan Ulama. Terkemuka al-Azhar menyimpulkan bahwa riba yang diharamkan tergambar pada seorang kreditor (pemodal) yang memiliki harta kekayaan yang didatangi oleh seorang yang butuh (debitor), kemudian ia menawarkan kepadanya tambahan pada jumlah Abdul Mun'im al-Namir, salah seorang anggota Dewan Ulama Terkemuka al-Azhar menyimpulkan bahwa riba yang

diharamkan tergambar pada seorang kreditor (pemodal) yang memiliki harta kekayaan yang didatangi oleh seorang yang butuh (debitur), kemudian ia menawarkan kepadanya tambahan pada jumlah kewajiban membayar hutangnya sebagai imbalan penundaan pembayaran setahun atau sebulan, dan pada akhirnya yang bersangkutan (peminjam) terpaksa tunduk dan menerima tawaran tersebut secara tidak rela.

Mencermati riwayat-riwayat yang dikemukakan ada yang menjelaskan pelipatgandaan dan ada pula yang sekedar penambahan, menimbulkan pertanyaan; apakah yang diharamkan itu hanya yang penambahan yang berlipatganda atau segala bentuk penambahan dari jumlah hutang. Permasalahan ini menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, bagi yang berpegang pada teks ayat, berlipatganda merupakan syarat keharaman. Artinya, bila tidak berlipat ganda, maka ia tidak haram. Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa teks "berlipatganda" bukan merupakan syarat tetapi sebagai penjelasan tentang bentuk riba yang sering dipraktekkan pada masa turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh sebab itu, penambahan walaupun tanpa pelipatgandaan adalah tetap haram.

M. Rashid Ridha melakukan analisa terhadap persoalan *adh'afan mudho'afah* tersebut melalui beberapa tahapan. *Pertama*; menurut kaidah kebahasaan bahwa pengulangan kosakata yang berbentuk *ma'rifah*, maka pengulangan kosakata yang kedua sama dengan kosakata pertama. Dalam hal ini, kata al-riba pada Surat Ali Imron ayat 130 dalam bentuk *ma'rifah* demikian pula al-riba pada ayat 278 al-baqarah. Atas dasar ini, maka

berarti riba yang dimaksud pada tahap akhir yaitu surat albaqarah ayat 278 sama dengan apa yang dimaksud riba pada tahapan kedua yaitu surat Ali Imron ayat 130 yaitu yang berbentuk Riba *adh'afan mudha'afah* (berlipatganda).

Kedua, memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat yang sama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah ini pada ayat-ayat riba adalah memahami arti *al-riba* pada al-baqarah 278 yang tidak bersyarat itu berdasarkan pada kata *alriba* yang bersyarat *adh'afan mudha'afah* surat Ali Imron 130. Atas dasar ini, maka yang dimaksudkan riba yang diharamkan adalah riba yang berbentuk berlipat ganda atau *adh'afan mudha'afah*. *Ketiga*, Pembicaraan Al-Qur'an tentang riba selalu digandengkan dengan pembicaraan tentang sedekah, dan riba dinamainya dengan *dhulm* (penganiayaan atau penindasan). Meskipun ditolak sebagian ulama, pemikiran Rashid Ridha ini dicernakan oleh M. Quraish Shihab. Pembeneran ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang jelas tentang sebab nuzul ayat al-Baqarah di atas. Diantara riwayat-riwayat tersebut adalah; *pertama*, Al-'Abbas Bin Abdul Muthalib dan seorang dari keluarga Bani Mughirah bekerja sama memberikan hutang secara riba kepada orang-orang dari kabilah Tsaqif. Kemudian dengan datangnya Islam (diharamkannya riba) mereka masih memiliki (pada para debitor) sisa harta benda yang banyak, maka diturunkan ayat 278 al-Baqarah untuk melarang mereka memungut sisa harta mereka yang berupa riba yang mereka praktekkan ala jahiliyyah itu. Berdasarkan riwayat-riwayat

tersebut, Ibnu Jarir al-Thabariy menyatakan bahwa ayat al-baqarah 278 tersebut berarti tinggalkanlah tuntutan apa yang tersisa dari riba, yakni riba yang berlebih dari modal.

Mencermati penjelasan Rasyid Ridho dan keterangan riwayat-riwayat diatas, tidak beralasan untuk menjadikan pengertian riba pada ayat terakhir (al- Baqarah 278) melebihi pengertian riba dalam ayat 130 Ali Imron yang turun sebelumnya (*riba adh'afan mudha'afah*). Oleh sebab itu dapatlah diambil pemahaman bahwa riba yang diharamkan Al-Qur'an adalah yang disebutkannya sebagai *adh'afan mudha'afah* (berlipatganda) atau yang disebut dengan riba *al-nasi'ah*.

M. Quraish Shihab memperkuat pendapatnya dengan memperhatikan asbabul Nuzul ayat 130 Ali Imron yaitu dengan mengutip pendapat Al-ghaffal dan Al-biq'a'i yang mengkorelasikan ayat 130 Ali Imron dengan ayat sebelumnya tentang perang uhud. Menurut Al-Qaffal bahwa peperangan uhud dibiayai oleh kaum musyrikin dengan harta yang mereka hasilkan dari riba. Hal ini, boleh jadi terlintas dalam benak kaum muslimin untuk mengumpulkan pula biaya peperangan melalui riba. Ayat ini turun untuk mengingatkan mereka agar tidak melangkah ke sana. Sedang Al-Biq'a'i berpendapat bahwa sebab utama malapetaka yang terjadi dalam perang uhud adalah langkah para pemanah yang meninggalkan posisi mereka di atas bukit, untuk turun mengambil harta rampasan perang padahal Nabi SAW sebelumnya telah melarang mereka. Harta yang mereka ambil itu serupa dengan riba, dari sisi bahwa keduanya

adalah sesuatu yang lebih dari hiasan dunia. Kesamaannya dalam hal sesuatu yang terlarang, atau sesuatu yang lebih dari wajar. Itulah yang mengundang ayat ini turun dan mengajak orang-orang beriman agar tidak memakan riba sebagaimana yang sering terjadi dalam masyarakat jahiliyah ketika itu, yakni yang berlipat ganda.

Namun kemudian M. Quraish Shihab mempersoalkan bila tambahan yang tidak berlipat ganda dianggap mutlak tidak haram. Quraish Shihab mengatakan bahwa pendapat yang memahami riba yang diharamkan hanya yang berlipat ganda, tidak diterima oleh banyak ulama. Bukan saja karena masih ada ayat lain yang turun sesudahnya yang memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba yang belum diambil, tetapi juga karena akhir ayat yang turun tentang riba memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba. Dan bila mereka mengabaikan hal ini, maka Tuhan mengumumkan perang terhadap mereka:

وَإِنْ تَبْتِغُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

M. Quraish Shihab mencari jawaban atas persoalan tersebut dengan mencari kata kunci berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 279. Inilah kata kunci yang terpenting dalam persoalan riba, dan atas dasar inilah kita dapat menilai transaksi hutang piutang dewasa ini.²⁷

²⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat...*, h. 414.

M. Quraish Shihab dalam menanggapi persoalan *illat* hukum riba mengemukakan bahwa ada kata kunci dalam surat al-Baqarah ayat 279 yaitu *fa lakum ru'usu amwalikum* (bagimu modal-modal kamu). Kata ini menunjukkan bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah modal-modal mereka. Jika demikian, berarti setiap kelebihan atau penambahan dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apayang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, kata kunci dalam ayat 279 albaqarah ini menjadi dalil untuk menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipatganda atau tidak, telah diharamkan al Qur'an dengan turunnya ayat tersebut. Ini berarti kata *adh'afanmudha'afah* bukan sebagai syarat tetapi sekedar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan. Konsekwensi dari pemikiran ini, menjadikan persoalan kata *adh'afan mudha'afah* tidak penting lagi, apakah menjadi syarat atau tidak, apakah yang dimaksud dengannya pelipatgandaan atau bukan, yang pada akhirnya yang diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Kalau kesimpulan ini yang menjadi patokan, dirasa belum sesuai dengan rasa keadilan. Sebab dalam penutup ayat riba (surat al-Baqarah ayat 279) diisyaratkan dengan kalimat *la tadzlimun wa la tudzlamun* (kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya).

Sehingga menurut M. Quraish Shihab bahwa riba pada masa turunnya Al-Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan

sekedar kelebihan atau penambahan jumlah uang.²⁸ Pengertian seperti ini sejalan dengan praktik Nabi sendiri yang membayar hutangnya dengan penambahan atau nilai lebih. Sahabat Nabi, Abu Hurairah, memberitahukan bahwa Nabi SAW pernah meminjam seekor unta dengan usia tertentu kepada seseorang kemudian orang tersebut datang kepada Nabi untuk menagihnya. Ketika itu tidak didapati unta yang seumur hutang Nabi, maka beliau membayar dengan unta yang lebih tua. Sahabat Nabi yang bernama Jabir juga pernah menghutangi Nabi lalu Nabi membayar dengan memberikan tambahan.²⁹ Bahkan M. Quraish Shihab menegaskan kelemahan hadits yang dipakai kebanyakan orang untuk melarang adanya tambahan atas hutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *illat* riba adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah uang.

²⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h.417

²⁹ *Ibid.*, 417-418